BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 10 /KPTS/ I /2023

TENTANG

PENETAPAN BANK DAN NOMOR REKENING SERTA PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam melakukan transaksi keuangan dan untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelola keuangan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Halmahera Barat, maka untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan sistem pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan Bank dan Nomor Rekening Serta Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bank dan Nomor Rekening Serta Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 440/1157/2022 Tanggal 29 November 2022 perihal Usul Revisi SK Bupati.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Bank dan Nomor Rekening Serta Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Bank dan Nomor Rekening Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, adalah Bank yang menampung dan menyalurkan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Kepada Puskesmas-puskesmas di dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Puskesmas Pemegang Rekening sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertanggungjawab penuh atas pengelolaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Ekonomi & Pemb	
Kadis Kesehatan, PP & KB	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;
1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta,
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
5. Pimpinan Unit BRI di Jailolo,
6. Pimpinan Bank BPD Maluku Cabang Jailolo di Jailolo,
7. Pimpinan Unit BRI Ibu di Ibu,
8. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
9. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
10. Kepala Puskesmas se-Kab Halmahera Barat masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 10 / KPTS/ I / 2023
TANGGAL : 2 Januari 2023

TENTANG : PENETAPAN BANK DAN NOMOR REKENING SERTA PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

NO	PUSKESMAS	NOMOR REKENING	NAMA BANK	BENDAHARA	NIP	KEPALA PUSKESMAS
1	Jailolo	5221-01-000561-30-4	BRI Jailolo	Ermawati, Arnd.Keb	19900228 201705 2 001	Dewi Usman, A.Md.Keb
2	Kota Jailolo	5221-01-000731-30-7	BRI Jailolo	Vangnania Irenne Ohoiulun, A.Md.Kep	19850304 200903 2 004	Stella Vonnv, S.Tr.Keb
3	Sidangoli	5221-01-000552-30-5	BRI Jailolo	Misna Taib,SKM	19850303 201001 2 009	Sofyan Labuha, AMAK
4	Bobaneigo	7028-01-005127-53-3	BRI Sofifi	Susmita Rusdi, A.Md.Kep	19940718 201903 2 001	Sukarman Sadik, SKM
5	Sahu	5221-01-000553-30-1	BRI Jailolo	Mardiana Limpong, A.Md.Keb	19880306 201705 2 002	Kasman Siradju, A.Md. Kep
6	Balisoan	5221-01-029543-53-7	BRI Jailolo	Susan Palembang, A.Md.Keb	19861005 201001 2 017	Foni Bora, S.Tr. Keb
7	Akelamo	150-11-007-43	BPD Jailolo	Rosina Yosovin Velda Oratmangun, AMKG	19g90604 201101 2 005	Meiske Linda Tulandi, Amd.Keb
8	Golago Kusuma	5211-01-000672-52-7	BRI Jailolo	Feranika Sipolo, AMd. Keb	19880221 2010012 006	Jefri Van Joost, A. Md. Keb
9	Baru	5221-01-000946-30-0	BRI Jailolo	Dedi Missi, SKM	19870920 2019031 001	Primus D. Knaufmone, AMKG
10	Talaga	7506-01-001678-53-8	BRI Ibu	Vivi Cindira Dj.M.S.Kep Ns	19970329 202203 2 016	Irma Tari A.Md.Keb
11	Ibu	7506-01-00l0l6-53-2	BRI Ibu	Dewinta Badiangsie, AMd. Keb	19891207 2011012 005	Syamsuddin , SKM.M.Kes
12	Duono	7506-01-0000l-2230-2	BRI Ibu	Elisabeth Forinty, A.Md. Keb	19960116 201903 2 002	Perla Elaine Maitimoe, A.Md. Keb
13	Kedi	5221-01-000826-30-6	BRI Jailolo	Yonansi Leki, A.Md. Keb	19830622 201001 2 014	Andris Almadjin, SKM
14	Tolofuo	5221-01-029 40-53-9	BRI Jailolo	Mardiah Syaban, A.Md.GZ	19911013 200103 2 001	Anwar Falila, SKM
15	Loteng	186-00-0393177-7	Mandiri Jailolo	Muhammad Amiruddin Purnama, A.Md.Kep	19921005 2020121 016	Yusti Saruny, S.Kep

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Ekonomi & Pemb	
Kadis Kesehatan, PP k KB	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG